



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.9

KI. Mediator Pembantu (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1159)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
MEDIATOR PEMBANTU**

I. UMUM

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya di sebut Perki No. 1 Tahun 2013 menyebutkan norma Mediator Pembantu yang terdiri dari Komisioner dan selain Komisioner. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan norma hukum Mediator Pembantu yang dalam Perki No. 1 Tahun 2013 belum diatur dan untuk memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan norma Mediator Pembantu tersebut.

Mediator Pembantu pada pokoknya bertugas untuk membantu Mediator untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dari awal hingga akhir proses Mediasi berlangsung. Penetapan Mediator Pembantu dilakukan dengan memperhatikan jumlah sengketa dan kompleksitas jenis informasi yang disengketakan. Terhadap Mediator Pembantu Selain Komisioner ditetapkan pula syarat-syarat khusus sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.

Secara umum, peraturan ini mengatur antara lain mengenai:

- a. ketentuan umum;
- b. syarat dan tata cara Mediator Pembantu;
- c. pelaksanaan Mediator Pembantu; dan
- d. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompleksitas jenis informasi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jenis informasi yang tidak dapat dikategorikan atau dianalogikan dengan jenis informasi yang terdapat dalam Peraturan Komisi tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.